

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN SEKRETARIS UTAMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN REKRUTMEN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan kompetensi terhadap pemenuhan kebutuhan penyedia jasa perorangan yang dilaksanakan oleh Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan Jasa Lainnya, yang selanjutnya disebut Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) pada masing-masing Unit Kerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 182 Tahun 2017 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2018, maka dibutuhkan penyesuaian terhadap Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dibuat dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan Pegawai Non PNS dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam pelaksanaan dan pengelolaan Pegawai Non PNS di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam Surat Edaran ini adalah sebagai berikut:

- 1. Proses Rekrutmen Kebutuhan; dan
- 2. Pengelompokan dan Standarisasi Penghasilan Pegawai Non PNS.

D. Dasar

- 1. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengadaan Penyedia Jasa Perorangan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 3. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 182 Tahun 2017 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2018.

- 4. Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- E. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas bersama ini kami sampaikan beberapa hal-hal sebagai berikut:
 - Ketentuan huruf E angka 2 huruf a) Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor 1 Tahun 2016
 Tentang Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan
 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait Proses Rekrutmen Pegawai Non PNS
 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - a) Pelamaran
 - Calon Pelamar mengirimkan/memasukkan data Pelamar melalui media elektronik atau pos kepada Pejabat Pengadaan di Unit Kerja Eselon II yang paling kurang terdiri atas:
 - 1) Daftar Riwayat Hidup;
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - 3) Salinan Ijasah yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; dan
 - 4) Salinan Transkip nilai yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
 - 2. Ketentuan huruf E angka 3 Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait Pengelompokan dan Standarisasi Penghasilan Pegawai Non PNS diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Kelompok Jabatan	Besaran Penghasilan (Rp) minimal						
		≤SMU	D3 – Pengalaman Kerja			S1 – Pengalaman Kerja		
			0-2 Th	> 2-4 Th	> 4 Th	0-2 Th	> 2-4 Th	> 4 Th
1.	Pengemudi	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
2.	Staf Keuangan	4.200.000	4.450.000	4.895.000	5.384.500	5.250.000	5.775.000	6.352.500
3.	Staf Pendukung Unit Kerja/ Operator Komputer *)	3.900.000	4.050.000	4.455.000	4.900.500	4.850.000	5.335.000	5.868.500
4.	Sekretaris Kepala	4.000.000	4.250.000	4.675.000	5.142.500	5.050.000	5.555.000	6.110.500
5.	Sekretaris Eselon I	3.900.000	4.150.000	4.565.000	5.021.500	4.950.000	5.445.000	5.989.500
6.	Sekretaris Eselon II	3.900.000	4.050.000	4.455.000	4.900.500	4.850.000	5.335.000	5.868.500

^{*)} Catatan: Operator Komputer mempunyai tugas untuk mengoperasikan dan memelihara aplikasi yang telah ada.

Ketentuan Pemberian Penghasilan:

- a) Selain besaran penghasilan di atas, dapat diberikan tambahan penghasilan yang sah mengikuti kebijakan yang dilakukan oleh PPK masing-masing.
- b) Besaran penghasilan di atas sudah termasuk pajak, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
- c) Besaran penghasilan di atas, dapat di negosisasi turun oleh Pejabat Pengadaan namun tidak boleh lebih rendah dari UMR DKI Jakarta tahun 2018 (minimal Rp.3.648.035,-).
- d) Pengurangan penghasilan dikarenakan aspek disiplin kehadiran dihitung berdasarkan Ketentuan Hak dan Kewajiban sebagaimana dalam Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

e) Penghasilan tersebut di atas dapat diberikan apabila ketentuan angka 1 dan 2 dalam Surat Edaran ini dipenuhi.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2018

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SALUSRA WIDYA